

Analisis Yuridis atas Putusan Hakim dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu *Bilang Saja* oleh Agnes Mo

Aisyah Hanum Khoirunnisa^{a,1*}, Andry Setiawan^{a,2}

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹ aisyahhanum@students.unnes.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Mei 2025;

Revised: 22 Mei 2025;

Accepted: 9 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Agnes Mo;

Direct Licensing;

Hak Cipta;

Industri Musik.

: ABSTRAK

Hak cipta memiliki peran penting dalam melindungi karya intelektual, terutama di era digital yang memungkinkan distribusi tanpa batas. Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024 terkait pelanggaran hak cipta lagu “Bilang Saja” oleh Agnes Mo, serta menilai efektivitas sistem direct licensing Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menegakkan hak pencipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif deskriptif, dengan analisis peraturan dan literatur hukum. Hasil menunjukkan bahwa pengadilan membebankan tanggung jawab hukum kepada artis berdasarkan asas *due diligence* dan sistem perizinan langsung, tanpa mempertimbangkan prinsip *vicarious liability* yang menempatkan tanggung jawab utama pada penyelenggara acara (EO). Temuan ini menguatkan hak moral pencipta, namun berpotensi menimbulkan efek penundaan (*chilling effect*) bagi artis dalam pemanfaatan komersial karya. Untuk memperkuat kepastian hukum dan distribusi royalti yang adil, direkomendasikan revisi PP No. 56/2021 untuk memperjelas pembagian tanggung jawab antara event organizer dan artis serta pengembangan sistem terintegrasi yang menghubungkan data direct licensing dan kolektif.

Keywords:

Agnes Mo;

Direct Licensing;

Copyright;

Music Industry.

ABSTRACT

Juridical Analysis of the Court’s Decision in the Copyright Infringement Case of the Song “Bilang Saja” by Agnes Mo. Copyright plays a vital role in protecting intellectual creations, especially in the digital era where distribution is virtually limitless. This study examines the decision of the Central Jakarta Commercial Court No. 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024 concerning copyright infringement of the song “Bilang Saja” by Agnes Mo, and evaluates the effectiveness of the direct licensing system of the National Collective Management Organization (LMKN) in upholding creators’ rights. The research adopts a descriptive normative juridical method, using legal regulations and literature analysis. Findings indicate that the direct licensing system places the burden of license verification on the direct user, which led the court to impose civil liability on the performing artist, despite the vicarious liability principle that typically holds event organizers accountable. These findings reinforce the moral rights of creators but also risk causing a chilling effect for artists in the commercial use of copyrighted works. To strengthen legal certainty and ensure fair royalty distribution, this study recommends revising Government Regulation No. 56/2021 to clarify the division of responsibility between event organizers and artists, and to develop an integrated licensing system that connects direct and collective licensing data.

Copyright © 2025 (Aisyah Hanum Khoirunnisa & Andry Setiawan). All Right Reserved

How to Cite : Khoirunnisa, A. H., & Setiawan, A. (2025). Analisis Yuridis atas Putusan Hakim dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Bilang Saja oleh Agnes Mo. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 441–448. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3253>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hak cipta merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan kekayaan intelektual yang menjamin hak eksklusif bagi pencipta atas karya-karya orisinal mereka, termasuk dalam bidang musik. Di era digital saat ini, kemudahan akses dan distribusi karya musik melalui berbagai platform digital telah meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Fenomena ini tidak hanya merugikan para pencipta lagu secara ekonomi, tetapi juga mengancam integritas hukum dan keadilan dalam industri musik. Teknologi digital memungkinkan proses replikasi dan penyebaran karya musik dalam skala besar tanpa kontrol yang memadai, sehingga pencipta lagu mengalami kerugian ekonomi signifikan akibat distribusi ilegal (Panjaitan et al., 2020). Sebagai contoh, maraknya penggunaan lagu tanpa izin di berbagai acara komersial dan platform digital menunjukkan bahwa kesadaran dan penegakan hukum terkait hak cipta masih perlu ditingkatkan.

Dalam ranah hak cipta lagu, perlindungan hukum menjadi sangat penting mengingat lagu merupakan karya seni yang sering digunakan secara luas dalam berbagai media dan kegiatan komersial. Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta secara tegas melarang setiap orang menggunakan atau menggandakan ciptaan lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, terutama untuk tujuan komersial. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan lagu tanpa izin merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi hukum. Fenomena pelanggaran hak cipta lagu di Indonesia semakin kompleks dengan kemajuan teknologi digital yang memudahkan distribusi dan penggunaan karya musik secara ilegal, baik melalui platform digital maupun media sosial. Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan kasus pelanggaran hak cipta di era digital, yang menimbulkan tantangan serius bagi penegakan hukum dan perlindungan hak pencipta (Nurraihanah, & Maeyangsari, 2024).

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap industri musik, khususnya dalam hal perlindungan hak cipta. Kemudahan akses dan distribusi karya musik melalui berbagai platform digital telah meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Fenomena ini tidak hanya merugikan para pencipta lagu secara ekonomi, tetapi juga mengancam integritas hukum dan keadilan dalam industri musik. Sebagai contoh, maraknya penggunaan lagu tanpa izin di berbagai acara komersial dan platform digital menunjukkan bahwa kesadaran dan penegakan hukum terkait hak cipta masih perlu ditingkatkan.

Pelanggaran hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia masih menjadi persoalan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Berdasarkan kajian oleh Gde Arya Surya Dharma dan Kadek Julia Mahadewi, terdapat beberapa faktor utama yang memicu maraknya pelanggaran, di antaranya adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku pelanggaran, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta, serta belum optimalnya kinerja lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan efektif menjadi kunci penting dalam mengatasi permasalahan ini, seiring dengan perlunya peningkatan edukasi publik mengenai arti penting hak cipta dalam perkembangan industri musik digital (Dharma & Mahadewi, 2023).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk menekan angka pelanggaran, seperti mendorong pemilik hak cipta untuk melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang serta menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam upaya pemblokiran situs ilegal yang menyebarkan konten berhak cipta secara tanpa izin. Meski begitu, tantangan di lapangan masih cukup besar, terutama karena kemajuan teknologi digital yang pesat mempermudah terjadinya pembajakan terhadap karya musik.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian oleh Sofia, Sutra, dan Agustianto (2024) menyoroti bahwa kemajuan teknologi digital membuka celah baru bagi pelaku pelanggaran untuk menyebarluaskan karya secara ilegal. Studi mereka menekankan perlunya penegakan hukum yang intensif, baik melalui tindakan preventif maupun represif, serta peningkatan literasi masyarakat terkait pentingnya perlindungan hak cipta (Sofia et al., 2024). Dalam konteks ini, peran regulasi, khususnya Pasal 9 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjadi sangat krusial. Pasal tersebut secara tegas melarang penggunaan atau penggandaan karya musik tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak, terutama untuk kepentingan komersial—menegaskan bahwa tindakan semacam itu merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi tegas (UU No. 28/2014).

Oleh karena itu, perlindungan hak cipta di era digital menuntut sinergi antara pemerintah, pelaku industri musik, dan masyarakat luas. Upaya tersebut mencakup penegakan hukum yang lebih konsisten, peningkatan kesadaran publik, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung sistem pelacakan dan perlindungan hak cipta secara digital. Pendekatan yang menyeluruh ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem musik yang adil, berkelanjutan, dan menjamin penghargaan yang layak bagi para pencipta karya (Dharma & Mahadewi, 2023).

Pelanggaran hak cipta dalam industri musik Indonesia kembali menjadi sorotan tajam setelah kasus antara Agnes Mo dan Ari Bias mencuat ke permukaan. Sengketa ini bermula dari penggunaan lagu “Bilang Saja” ciptaan Ari Bias oleh Agnes Mo dalam tiga konser tanpa izin, yang kemudian berujung pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 30 Januari 2025. Hakim menyatakan Agnes Mo bersalah dan menghukumnya membayar ganti rugi Rp1,5 miliar kepada pencipta lagu tersebut. Peristiwa ini bukan hanya menarik perhatian publik karena melibatkan figur ternama, tetapi juga menyoroti urgensi perlindungan hak cipta di tengah pesatnya perkembangan industri musik nasional.

Fenomena pelanggaran hak cipta lagu sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Seiring kemajuan teknologi digital, distribusi karya musik semakin mudah, namun di sisi lain memperbesar risiko pelanggaran, baik melalui penggunaan tanpa izin di konser, penggandaan ilegal, maupun pengunggahan ke platform digital. Banyak pencipta lagu merasa hak ekonomi dan moralnya dirampas akibat karya mereka dimanfaatkan tanpa penghargaan yang layak. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan musisi dan pencipta lagu, serta menuntut penegakan hukum yang lebih tegas dan adil (Sari, et al., 2021; Gultom, 2024).

Kasus Agnes Mo vs Ari Bias menjadi preseden penting dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Putusan pengadilan yang memenangkan Ari Bias mendapat dukungan luas dari komunitas musisi, termasuk Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), yang menilai kemenangan ini sebagai tonggak baru perlindungan hak pencipta lagu di Indonesia (KapanLagi.com, 2025). Dukungan ini menunjukkan bahwa isu perlindungan hak cipta bukan hanya urusan individu, tetapi menjadi kepentingan bersama demi menjaga martabat dan keberlanjutan industri kreatif.

Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini juga menyoroti kompleksitas mekanisme perizinan dan pengelolaan royalti di Indonesia. Ari Bias, sebagai pencipta lagu, telah menerapkan sistem *direct licensing* dan menegaskan bahwa penggunaan lagunya harus melalui izin langsung, bukan hanya melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku industri yang belum memahami atau mengindahkan mekanisme perizinan tersebut, sehingga rawan terjadi pelanggaran (Redaksi, 2024).

Urgensi pembahasan topik ini semakin nyata ketika melihat bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal-pasal dalam UU tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan mengatur sanksi tegas bagi pelanggar, baik berupa ganti rugi perdata maupun sanksi pidana. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk dalam aspek penegakan hukum, sosialisasi peraturan, dan kesadaran para pelaku industri (Sari, et al., 2021).

Kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, dengan menawarkan solusi atas permasalahan pelanggaran hak cipta lagu yang kerap terjadi di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi dan mekanisme penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku industri musik mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi

referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta di era digital dan globalisasi.

Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bersifat kepustakaan dengan mengandalkan studi terhadap bahan-bahan hukum atau data sekunder. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup Putusan Pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum atas isu yang diteliti, serta bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, karya ilmiah berupa skripsi dan tesis, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan topik kajian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan dianalisis berdasarkan tingkat relevansinya terhadap fokus permasalahan yang diteliti.

Hasil dan pembahasan

Dalam perkara Nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa Agnes Mo telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu "Bilang Saja" yang diciptakan oleh Ari Bias. Majelis hakim menilai bahwa penampilan lagu tersebut dalam tiga konser bersifat komersial dilakukan tanpa memperoleh izin dari pencipta, sehingga melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal ini mengatur bahwa pemanfaatan suatu ciptaan untuk kepentingan komersial harus didasarkan pada perjanjian lisensi yang sah antara pencipta dan pihak pengguna. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta tidak hanya dibebankan kepada pihak penyelenggara acara, melainkan juga kepada artis yang menyanyikan lagu tanpa izin. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan ciptaan milik orang lain dapat dikenai sanksi pidana dan/atau perdata. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa Agnes Mo bersama dengan PT Aneka Bintang Gading telah melakukan pelanggaran hak cipta, dan oleh karena itu dijatuhi hukuman membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada pencipta lagu, Ari Bias.

Secara umum, perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang berlaku secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta ini mencakup dua kategori, yaitu hak moral dan hak ekonomi, yang melindungi karya dari penggunaan tanpa izin, termasuk dalam bentuk pertunjukan di ruang publik. Untuk memperkuat perlindungan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Aturan ini mewajibkan setiap penggunaan lagu atau musik secara komersial di ruang publik untuk membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang berwenang mengelola hak cipta secara kolektif. Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021, yang menetapkan tata cara pembayaran dan pendistribusian royalti secara transparan dan adil (Hermanto, & Novita, 2024; Sinarizqi, 2024).

Dalam putusan terkait kasus "Bilang Saja", hakim menegaskan bahwa penggunaan lagu tanpa izin dalam pertunjukan publik merupakan pelanggaran hak cipta. Pertimbangan hukum ini sejalan dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya, yang menekankan pentingnya izin dan pembayaran royalti dalam penggunaan karya cipta. Namun, putusan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Beberapa praktisi hukum berpendapat bahwa tanggung jawab hukum seharusnya berada pada penyelenggara

acara, bukan pada artis atau musisi yang tampil. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penyelenggara acara adalah pihak yang mengatur dan mengelola pertunjukan, termasuk penggunaan lagu-lagu dalam acara tersebut. Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab ini sering kali tidak jelas, terutama ketika tidak ada perjanjian lisensi yang eksplisit antara penyelenggara dan pemegang hak cipta. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan artis atau musisi menjadi pihak yang dituntut, meskipun mereka tidak memiliki kontrol langsung atas penggunaan lagu dalam acara tersebut (Djarmiko, et al., 2023; Permatasari, et al., 2024).

Dari perspektif teori hukum, putusan ini mencerminkan penerapan teori perlindungan hak moral dan ekonomi dalam hukum hak cipta, yang menempatkan pencipta sebagai subjek hukum yang memiliki dua dimensi hak: hak ekonomi atas eksploitasi karya dan hak moral atas pengakuan dan integritas ciptaan. Dalam perkara pelanggaran hak cipta lagu "Bilang Saja", majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan kerugian finansial akibat penggunaan lagu tanpa izin, tetapi juga pelanggaran terhadap hak moral Ari Bias sebagai pencipta yang tidak dicantumkan namanya dalam pertunjukan. Hak moral ini melekat seumur hidup pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, sehingga pelanggaran terhadapnya menjadi bentuk pencemaran terhadap integritas personal pencipta. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa perlindungan hukum atas karya intelektual tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga bersifat personal dan kultural. Penelitian oleh Ardin Bataweya (2024) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan hukum hak cipta di Indonesia sangat tergantung pada bagaimana hukum mengakui dan menjamin hak moral pencipta, di samping kompensasi ekonominya (Bataweya et al., 2024).

Regulasi hak cipta lagu di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021). Kedua regulasi ini menegaskan bahwa hak cipta lagu mencakup hak eksklusif pencipta, termasuk hak moral dan ekonomi, serta mekanisme pengelolaan royalti melalui lembaga manajemen kolektif.

Dasar Hukum yang dilanggar: (1) Pasal 9 Ayat (2) UUHC. Pasal ini menyatakan bahwa penggunaan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan umum wajib mendapat izin tertulis dari pemegang hak cipta. Dalam kasus Agnes Mo, penggunaan lagu "Bilang Saja" dalam tiga konser komersial (Surabaya, Jakarta, Bandung) tanpa izin langsung dari Ari Bias sebagai pencipta melanggar ketentuan ini. Hakim menegaskan bahwa izin dari penyelenggara acara (PT. Aneka Bintang Gading) tidak menggantikan kewajiban izin dari pencipta, terutama ketika pencipta menerapkan sistem direct licensing; (2) Pasal 113 Ayat (1) UUHC. Pasal ini mengancam pelanggar hak cipta dengan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Meskipun Agnes Mo tidak dijatuhi hukuman pidana, hakim memilih sanksi perdata berupa ganti rugi materil sebesar Rp1,5 miliar sebagai kompensasi kerugian ekonomi Ari Bias. Besaran ini dihitung berdasarkan skala komersial konser dan frekuensi pelanggaran; (3) PP 56/2021 tentang Mekanisme Royalti. PP ini mewajibkan penggunaan lagu secara komersial melalui pembayaran royalti via Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun, Ari Bias memilih sistem direct licensing tanpa melibatkan LMKN, sehingga Agnes Mo dianggap tidak memenuhi kewajiban izin langsung dari pencipta (PP 56/2021, Pasal 3). Putusan ini menegaskan bahwa meskipun LMKN berperan sebagai mediator, hak pencipta untuk mengatur izin secara langsung tetap diakui.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memerintahkan Agnez Mo untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar dalam kasus pelanggaran hak cipta lagu "Bilang Saja" menimbulkan pertanyaan mendasar terkait prinsip tanggung jawab hukum dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. Secara normatif, Pasal 80 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan PP No. 56 Tahun 2021 mewajibkan penyelenggara acara komersial untuk membayar royalti kepada pencipta lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Prinsip ini menempatkan event

organizer (EO) sebagai subjek hukum utama karena mereka mengatur, mempublikasikan, dan memperoleh keuntungan langsung dari karya yang ditampilkan (Alsamara et al., 2025).

Konsistensi prinsip tersebut tercermin dalam Putusan No. 32/Pdt.Sus-HKI/2022 dalam kasus Ahmad Dhani vs Once Mekel, di mana EO (Alchemist Group) dinyatakan bertanggung jawab dan dihukum membayar Rp750 juta karena menggunakan lagu “Arjuna” tanpa izin dalam konser komersial. Putusan ini mencerminkan prinsip *vicarious liability*, di mana tanggung jawab hukum dapat dialihkan kepada pihak yang paling mengendalikan atau memperoleh keuntungan dari karya cipta yang digunakan (Habiibi & Rahaditya, 2024).

Namun, dalam kasus Agnes Mo vs Ari Bias, pengadilan mengambil pendekatan berbeda dengan membebaskan tanggung jawab kepada Agnes Mo sebagai artis, bukan EO. Pertimbangan hakim didasarkan pada tiga argumen utama: (1) Direct Licensing oleh Pencipta. Ari Bias tidak mendaftarkan lagunya ke LMKN dan memilih sistem perizinan langsung (*direct licensing*). Dalam kerangka ini, Agnez Mo sebagai pengguna langsung memiliki kewajiban hukum untuk memperoleh izin langsung dari pencipta. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) UUHC, yang mewajibkan adanya izin tertulis untuk penggunaan komersial karya cipta, tanpa membedakan status pelaku pengguna; (2) keterlibatan Langsung dan Prinsip Due Diligence. Majelis hakim menilai bahwa Agnez Mo sebagai pelaku pertunjukan komersial seharusnya melakukan verifikasi hukum atas karya yang digunakan. Ini merujuk pada prinsip *due diligence* dalam perlindungan hak cipta, yang mensyaratkan kehati-hatian hukum dari setiap pengguna karya; (3) tidak Adanya Bukti Perjanjian antara HW Group dan Pencipta. Karena tidak ditemukan adanya bukti pembayaran royalti atau perjanjian lisensi antara EO dan pencipta, pengadilan mengalihkan tanggung jawab kepada Agnez Mo sebagai pihak yang paling diuntungkan baik secara finansial maupun reputasional dari pertunjukan tersebut.

Meskipun demikian, putusan ini menuai kritik dari kalangan ahli hukum. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dalam analisisnya di Hukumonline (2025) menyatakan bahwa putusan ini bertentangan dengan semangat Pasal 23 ayat (5) UUHC, yang secara eksplisit menyatakan bahwa EO sebagai “pengguna komersial” bertanggung jawab membayar royalti melalui LMKN. Menurutnya, pengadilan seharusnya menolak gugatan terhadap Agnes Mo dan mengalihkan tuntutan ke HW Group, mengingat EO adalah pihak yang memiliki kendali penuh atas konsep acara, tiket, dan pendanaan konser (Sihombing & Kristianto, 2025).

Dampak putusan ini terhadap industri musik cukup signifikan. Di satu sisi, putusan ini memperkuat posisi pencipta dalam menegakkan hak eksklusifnya, bahkan terhadap artis besar sekalipun. Di sisi lain, putusan berpotensi menimbulkan *chilling effect* karena membebani artis dengan kewajiban verifikasi hukum yang seharusnya menjadi tanggung jawab EO.

Untuk mencegah sengketa serupa, diperlukan langkah-langkah strategis: (1) Revisi PP 56/2021, perlu diperjelas definisi “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UUHC agar tidak mencakup artis yang hanya bertindak sebagai pelaku pertunjukan. Revisi ini akan merumuskan batas tanggung jawab antara EO (sebagai pengguna komersial karya) dan artis (sebagai pelaku seni), sesuai prinsip kepastian hukum; (2) sosialisasi dan digitalisasi perizinan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu meningkatkan edukasi mekanisme perizinan kepada EO dan artis, dukungan teknis melalui platform digital terintegrasi sangat penting. Indonesia dapat mengadopsi model Music Licensing Marketplace ala Korea Selatan, yang memungkinkan pelaku industri mengurus izin penggunaan karya secara langsung dan real-time (Cho, 2024). Model ini telah terbukti mendukung transparansi dan efisiensi distribusi royalti digital di Korea.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan royalti. LMKN bertugas untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta (Akmalia & Rahayu, 2024). Namun, dalam kasus Agnes Mo, tidak ada bukti bahwa royalti telah dibayarkan melalui LMKN, sehingga pelanggaran hak ekonomi dan

moral tetap terjadi. Secara keseluruhan, kasus ini memberikan pelajaran penting bagi para pelaku industri musik untuk selalu menghormati hak cipta dan memastikan bahwa setiap penggunaan karya cipta dilakukan dengan izin yang sesuai. Hal ini tidak hanya melindungi hak pencipta, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri kreatif yang sehat dan berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021, masih menghadapi tantangan dalam menentukan tanggung jawab hukum secara proporsional antara pelaku pertunjukan (artis) dan penyelenggara acara (EO). Putusan yang membebaskan tanggung jawab kepada Agnes Mo tanpa mempertimbangkan mekanisme pengelolaan royalti melalui LMKN serta prinsip *vicarious liability* yang lazim dalam praktik internasional, menunjukkan adanya celah dalam interpretasi dan implementasi norma hukum. Ketidakjelasan regulasi mengenai peran dan kewajiban masing-masing pihak, ditambah dengan tidak digunakannya skema kolektif melalui LMKN oleh pencipta, menimbulkan celah hukum yang merugikan pelaku pertunjukan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap PP No. 56 Tahun 2021 dan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta untuk memperjelas posisi hukum artis dan penyelenggara, serta pengembangan sistem lisensi digital yang adaptif, transparan, dan terintegrasi guna mencegah sengketa serupa di masa depan dan menjamin perlindungan hak pencipta secara adil dan proporsional.

Referensi

- Akmalia, U. N., & Rahayu, S. W. (2024). Pengelolaan Pembayaran Royalti Hak Cipta Musik Dan Lagu Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 8(56), 544–560.
- Alsamara, T., Iriqat, M., & Zamouna, A. (2025). Legal Protection of Copyright in the Digital Era. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 1905–1911. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.6008>
- Bataweya, A., Hente, J., Kotyazhov, A. V, Ovosi, B. M., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2024). *Legal and Cultural Analysis of Copyright Law Implementation for Street Musicians in Indonesia*. 5(2), 282–300. <https://doi.org/10.30984/KIJMS.v5i2.1217>
- Cho, S.-J. (2024). Balancing Act: Intellectual Property Rights Enforcement and Its Impact on Creativity in the South Korean Pop Music Industry. *Studies in Social Science & Humanities*, 3(3), 6–11. <https://doi.org/10.56397/sssh.2024.03.02>
- Dharma, G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia : Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 451–457.
- Djarmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2023). Dampak Yuridis Anomali Penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(1), 13–23. <https://doi.org/10.56393/nomos.v2i8.929>
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Habiibi, M., & Rahaditya, R. (2024). *Analysis of Copyright Implementation and Challenges in Photography in the Digital Era in Indonesia*. 5(2), 1195–1202.
- Hermanto, F., & Novita, T. R. (2024). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Menjual Vcd Lagu Bajakan (Studi Kasus Putusan MA No. 2755 k/pid. Sus/2015). *Neraca keadilan*, 3(1), 18-26.
- KapanLagi.com. (2025). *AKSI Tanggapi Putusan Hak Cipta Ari Bias vs Agnez Mo, Piyu Sebut Izin dan Royalti Harus Dipahami*. <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/aksi-tanggapi-putusan-hak-cipta-ari-bias-vs-agnez-mo-piyu-sebut-izin-dan-royalti-harus-dipahami-7489bb.html?page=2>
- Nurraihanah, A., & Maeyangsari, D. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hak Cipta Lagu Di Era Digital. *Jurnal Darma Agung*, 32(6), 43-50.

- Panjaitan, H., Betlehn, A., Situmeang, T., Khan, M. Z. K., & Miraz, M. H. (2020). Music Copyright Protection In The Digital Era: Legal Framework And Strategies For Enforcement. *Journal of Law*, 40(1), 1–13. <https://pdfs.semanticscholar.org/1493/a5a9b09c58eea4d5afeffacdc148625f6c2.pdf>
- Permatasari, M., Hubi, Z. B., Mulyani, H., Insani, N. N., & Bribin, M. L. (2024). Membangun Karakter Warga Negara Digital dan Pendidikan Hukum Global Menuju Indonesia Emas 2045. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 46–56. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2099>
- Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, (2024).
- Redaksi. (2024). *IRW Sebut Direct License Tak Sesuai UU Hak Cipta*. PerwiraSatu.Co.Id. https://perwirasatu.co.id/berita/detail/irw-sebut-direct-license-tak-sesuai-uu-hak-cipta?utm_source=chatgpt.com#gsc.tab=0
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. 1.
- Republik Indonesia. (2021). *Salinan Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*. 099, 1–17.
- Sari, N. L. P. P. W., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Diunggah Ke Website Tanpa Lisensi Berdasarkan UU NO. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 839-848. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43086>
- Sihombing, S. T. P., & Kristianto, N. (2025). *Telaah Penggunaan Lagu Ciptaan dalam Putusan Agnes Mo vs Ari Bias*. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-penggunaan-lagu-ciptaan-dalam-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b434f44b7cf/?page=all>
- Sinarizqi, B. A. (2024). *Hati-Hati, Gak Bayar Royalti Lagu Bisa Kena Bui!* SmartLegal.Id. https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2024/05/22/hati-hati-gak-bayar-royalti-lagu-bisa-kena-bui/?utm_source=chatgpt.com
- Sofia, Disemadi, H. S., & Agustianto. (2024). Penegakan Pelanggaran Hak Cipta di Era Revolusi Industri : Studi Putusan. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(November), 334–350.